

RESEARCH ARTICLE

Transformasi Talak dan Dekonstruksi Fiqh (Legitimasi Baru dalam Hukum Islam berbasis Maqashid Syariah)

Submission:
11 Oktober 2024

Accepted:
15 November 2024

Published:
30 Desember 2024

Author:
Saini*
Sekolah Tinggi Ilmu Syariah
Nurul Qarnain Jember,
Indonesia

Abstract: The shift in the practice of divorce in the digital era poses new challenges in Islamic family law, particularly in terms of its validity and legitimacy under Islamic law. Practices such as digital divorce through social media, oral divorce without witnesses, and unilateral divorce without a court process demonstrate the tension between formalistic classical Islamic jurisprudence and complex contemporary social dynamics. The focus of this research is to examine contemporary forms of divorce and to re-examine the legitimacy of Islamic law regarding these practices through a normative-ethical approach based on the maqashid sharia. This research employs a qualitative method with a normative-philosophical approach, incorporating library research and primary data sources, including classical books and fatwas, as well as secondary data from academic literature and legal regulations. The analytical techniques used are content analysis and contextual hermeneutics. The results of the study indicate that contemporary divorce practices can no longer be assessed solely in terms of formal legal aspects, but must also consider the values of justice, protection of women and children, and social relevance. The maqashid sharia approach can serve as a critical framework for re-evaluating the validity of divorce based on benefit and context. This study concludes that the legal legitimacy of Islamic divorce in contemporary times requires reconstruction within a just, transformative, and contextual framework of Islamic family law. This implies that legal reform is needed at both the normative and institutional levels to ensure Islamic law remains relevant and able to address the challenges of the times.

Keywords: *Islamic family law, sharia legitimacy, maqasid sharia, digital divorce, legal transformation.*

Abstrak: Pergeseran bentuk praktik talak di era digital menimbulkan tantangan baru dalam hukum keluarga Islam, khususnya dalam hal keabsahan dan legitimasi syar'i. Praktik seperti talak digital melalui media sosial, talak lisan tanpa saksi, dan talak sepihak tanpa proses pengadilan menunjukkan adanya ketegangan antara hukum fikih klasik yang formalistik dan dinamika sosial kontemporer yang kompleks. Fokus penelitian ini adalah menelaah bentuk-bentuk talak kontemporer serta mengkaji ulang legitimasi hukum Islam terhadap praktik tersebut melalui pendekatan normatif-etik berbasis maqashid syariah. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan normatif-filosofis serta library research, dengan sumber data primer berupa kitab-kitab klasik dan fatwa, serta data sekunder dari literatur akademik dan regulasi hukum. Teknik analisis yang digunakan adalah content analysis dan hermeneutika kontekstual. Hasil penelitian menunjukkan bahwa praktik talak kontemporer tidak lagi dapat dinilai hanya dari aspek legal formal, melainkan harus mempertimbangkan nilai keadilan, perlindungan perempuan dan anak, serta relevansi sosial. Pendekatan maqashid syariah mampu menjadi kerangka kritis untuk menilai ulang keabsahan talak berdasarkan kemaslahatan dan konteks. Penelitian ini menyimpulkan bahwa legitimasi hukum Islam terhadap talak kontemporer perlu direkonstruksi dalam kerangka hukum keluarga Islam yang adil, transformatif, dan kontekstual. Implikasinya, pembaruan hukum diperlukan di tingkat normatif maupun institusional agar hukum Islam tetap relevan dan mampu menjawab tantangan zaman.

Kata kunci: *hukum keluarga Islam, legitimasi syar'i, maqashid syariah, talak digital, transformasi hukum.*

*Email corresponding author: zainishaleh@gmail.com

To cite this article: Saini. (2024). Transformasi Talak dan Dekonstruksi Fiqh: Legitimasi Baru dalam Hukum Islam Berbasis Maqashid Syariah. *Jurnal Syariah dan Hukum Islam*, 3 (2),39-52.

1. Introduction

Transformasi praktik talak di Indonesia dalam dua dekade terakhir mencerminkan dinamika hukum keluarga Islam yang semakin kompleks, khususnya menyangkut legitimasi bentuk dan prosedurnya. Data dari Badan Pusat Statistik (BPS) tahun 2023 dan 2024 mengungkapkan tren yang konsisten dan signifikan dalam praktik perceraian di Indonesia, khususnya dalam hal dominasi cerai gugat oleh istri dibanding cerai talak oleh suami. Pada tahun 2023, dari total 463.654 kasus perceraian, 76% di antaranya (352.403) adalah cerai gugat oleh istri, dan hanya 24% (111.251) adalah cerai talak oleh suami (BPS, 2023). Angka ini bahkan meningkat secara proporsional pada tahun 2024, di mana dari total 394.608 kasus perceraian, 78,3% (308.956) adalah cerai gugat, dan hanya 21,7% (85.652) adalah cerai talak (BPS, 2024). Data ini mengindikasikan terjadinya pergeseran relasi kuasa dalam lembaga pernikahan. Tradisionalnya, fiqh klasik memberi otoritas dominan kepada suami dalam menjatuhkan talak. Namun, meningkatnya cerai gugat mencerminkan bahwa perempuan kini lebih aktif dalam mengklaim hak hukum mereka melalui lembaga pengadilan agama.

Fakta ini diperparah dengan munculnya fenomena talak yang dilakukan secara verbal tanpa saksi, sepihak di luar institusi peradilan, bahkan melalui media digital seperti WhatsApp atau Zoom (Alfarabi, 2024; D. Susiana, 2024). Bentuk-bentuk baru ini menunjukkan adanya pergeseran praktik sosial dari sistem hukum fikih klasik menuju ekspresi modern yang dipicu oleh digitalisasi, pergeseran relasi gender, dan reinterpretasi teks hukum. Dalam fikih klasik, talak dipahami sebagai tindakan hukum yang harus memenuhi syarat tertentu seperti kehadiran saksi dan ucapan yang sah dalam konteks pernikahan yang masih berjalan. Namun dalam praktik kontemporer, prinsip-prinsip ini sering diabaikan, sehingga berimplikasi pada munculnya krisis keabsahan prosedural dan lemahnya keadilan substantif dalam perlindungan perempuan dan anak (Nasir & Sunardi, 2020; Auda, 2022). Kesenjangan antara norma dan praktik tersebut mengindikasikan perlunya evaluasi mendalam terhadap legitimasi hukum Islam dalam menghadapi realitas baru praktik talak kontemporer.

Meskipun isu perceraian banyak dibahas dalam studi hukum Islam, mayoritas penelitian terdahulu masih terfokus pada aspek normatif formal atau implikasi sosial pascatalak, bukan pada transformasi bentuk dan mekanisme talak itu sendiri. Kajian yang dilakukan tentang dampak talak terhadap perempuan dan perlindungan hukum pascacerai (Fitriyani, 2020; Asriadi, 2024; Nurapipah & Abdullah, 2024; Arfa & Turnip, 2025). Demikian pula, penelitian lain juga membahas talak digital dari sisi legalitas pembuktian, tanpa kerangka teoritik maqashid atau legitimasi hukum Islam (Alfarabi, 2024; L. Musarrofa & Muttaqin, 2024; M. A. Rahman, 2025; S. Riani & Lubis, 2025). Sementara itu, studi oleh Riani et al. (2025), Syaf (2024), dan Naufal et al. (2025) menyarankan reformasi hukum keluarga Islam, tetapi belum mengkaji bentuk talak sebagai objek perubahan hukum secara langsung (Syaf, 2024; Naufal & Hidayat, 2025; N. Riani et al., 2025). Bahkan mekanisme klasik seperti taklik talak mulai dipertanyakan relevansinya dalam konteks masyarakat modern (Afadi et al.,

2024). Di sisi lain, praktik ta'liq talak yang diterapkan di Perak, Malaysia, menunjukkan bagaimana hukum Islam dapat dimodifikasi untuk melindungi hak perempuan melalui tafsir kontekstual (Darmawijaya & Ahmad Nordin, 2020). Oleh karena itu, terdapat kekosongan akademik dalam menjelaskan bentuk-bentuk baru talak sebagai fenomena hukum sosial yang membutuhkan rekonstruksi legitimasi secara holistik.

Penelitian ini bertujuan untuk: *pertama*, mengidentifikasi bentuk-bentuk baru praktik talak di era modern yang mencakup talak digital, talak verbal tanpa saksi, dan talak sepihak tanpa pengadilan; *kedua*, menganalisis validitas dan legitimasi hukum Islam terhadap bentuk-bentuk tersebut melalui pendekatan maqashid syariah dan hermeneutika kontekstual; dan *ketiga*, merumuskan kerangka teoritis dan normatif yang mampu merekonstruksi hukum keluarga Islam agar lebih responsif terhadap realitas kontemporer. Urgensi penelitian ini muncul dari meningkatnya praktik talak yang menyimpang dari kerangka syar'i maupun hukum positif, yang menyebabkan kekosongan perlindungan hukum, ketidakpastian status hukum perempuan dan anak, serta berkurangnya otoritas pengadilan agama dalam penyelesaian perkara (M. Musarrofa & Muttaqin, 2024; R. Susiana, 2024). Sayangnya, mayoritas studi hukum Islam masih berkatut pada fiqh klasik yang tidak memperhitungkan kompleksitas sosial modern. Maka, penelitian ini diperlukan untuk membangun jembatan antara doktrin normatif dan realitas sosial melalui pendekatan maqashid dan ijtihad kontekstual yang lebih adaptif.

Ketiadaan penelitian yang secara sistematis membahas bentuk-bentuk baru talak akan berimplikasi serius pada stagnasi epistemologis dalam pengembangan hukum keluarga Islam. Teks-teks hukum klasik akan terus dijadikan rujukan tunggal tanpa mempertimbangkan realitas sosial yang terus berkembang, sementara praktik-praktik talak yang menyimpang dari ketentuan syar'i akan menjadi fenomena yang dibiarkan tanpa penyikapan normatif. Hal ini berisiko memperkuat ketidakpastian hukum, merugikan pihak perempuan dan anak secara sosial dan psikologis, serta memperlemah peran institusi pengadilan agama sebagai penjaga keadilan keluarga. Lebih jauh lagi, jika talak dilakukan melalui media digital tanpa kontrol legal seperti melalui WhatsApp, tanpa saksi atau putusan hakim maka hukum Islam akan dianggap kehilangan relevansinya dalam masyarakat modern. Dalam jangka panjang, hal ini berpotensi menimbulkan konflik normatif antara fiqh dan hukum negara, serta merusak prinsip maqashid syariah yang menjadi dasar dari sistem hukum Islam itu sendiri.

Kebaruan (novelty) dari penelitian ini terletak pada pendekatannya yang menyatukan kajian tentang bentuk-bentuk baru praktik talak dengan evaluasi atas legitimasi hukum Islam menggunakan kerangka maqashid syariah. Berbeda dari studi sebelumnya yang hanya fokus pada keabsahan fiqh atau dampak sosial pascacerai, penelitian ini memosisikan talak sebagai arena transformasi hukum dan spiritualitas yang menuntut reinterpretasi normatif. Dengan menggunakan pendekatan hermeneutika kontekstual ala Fazlur Rahman (1982) serta pemikiran legitimasi hukum Islam dari Jasser Auda (2022), penelitian ini menyusun landasan bagi reformulasi hukum keluarga Islam yang tidak hanya

sesuai dengan nilai-nilai syar'i, tetapi juga menjawab kebutuhan keadilan dalam masyarakat yang terus berubah (F. Rahman, 1982; Auda, 2022). Oleh karena itu, penelitian ini diharapkan mampu memberikan kontribusi teoritis dan praktis dalam pengembangan hukum keluarga Islam yang lebih adaptif, responsif, dan maslahat.

2. Literature Review

a. Konsep Transformasi Talak Kontemporer

Transformasi talak merujuk pada perubahan bentuk, prosedur, dan otoritas perceraian yang terjadi dalam masyarakat Muslim modern akibat pengaruh teknologi, dinamika sosial, dan reinterpretasi keagamaan. Talak yang dahulu bersifat verbal dan dilaksanakan dalam ranah privat oleh suami, kini mengalami pergeseran signifikan menjadi praktik yang lebih kompleks: termasuk talak digital via media sosial, talak lisan tanpa saksi, dan peningkatan cerai gugat oleh istri melalui pengadilan (Fitriyani, 2020; Asriadi, 2024; Nurapipah & Abdullah, 2024; Arfa & Turnip, 2025). Dalam perspektif hukum positif Indonesia, Pasal 39 UU No. 1 Tahun 1974 dan Pasal 115 KHI mengatur bahwa cerai talak harus dilakukan di hadapan pengadilan agama (Alfarabi, 2024; D. Susiana, 2024). Namun, dalam praktik sosial, bentuk talak yang tidak formal atau nonyudisial masih marak. Secara historis, fiqh klasik mengakui talak sharih meskipun tanpa niat atau saksi, seperti yang dijelaskan oleh Imam Nawawi dalam *Al-Majmu'* dan Ibnu Qudamah dalam *Al-Mughni*. Fenomena ini menunjukkan pergeseran makna dan struktur talak sebagai institusi hukum yang semula individual dan patriarkis menjadi institusi hukum yang menuntut akuntabilitas publik dan perlindungan sosial.

Transformasi ini perlu dipahami sebagai respons terhadap perubahan sosial, meningkatnya kesadaran gender, serta akses perempuan terhadap pendidikan dan sistem peradilan. Penurunan angka talak oleh suami dan meningkatnya cerai gugat oleh istri (BPS, 2023–2024) mencerminkan adanya redistribusi otoritas dalam rumah tangga. Namun, fiqh klasik belum sepenuhnya menyediakan perangkat normatif untuk menilai keabsahan praktik talak digital atau informal, apalagi dalam konteks sistem hukum negara modern. Studi oleh Musarrofa dan Muttaqin (2024) serta Riani et al. (2025) menunjukkan pengadilan agama masih gamang menghadapi alat bukti digital karena belum ada kesepakatan antara hukum positif dan hukum syar'i (Musarrofa dan Muttaqin 2024; Riani et al. 2025). Oleh karena itu, pendekatan fiqh yang terlalu berorientasi teks perlu dibuka terhadap konteks, agar hukum Islam tidak tertinggal dalam mengatur fenomena sosial baru ini dan tetap menjamin keadilan substantif bagi semua pihak.

b. Dekonstruksi Fiqh dan Otoritas Lafaz Talak

Dekonstruksi fiqh dalam konteks talak mengacu pada upaya menggugat ulang otoritas hukum klasik, terutama dalam hal validitas talak

yang hanya berpijak pada lafaz verbal yang jelas (*sharīḥ*), terlepas dari niat, konteks sosial, atau akibatnya. Dalam banyak kitab fiqh seperti *Al-Mughni* dan *Al-Majmu'*, lafaz “Aku ceraikan kamu” dianggap sah meskipun tidak diucapkan di hadapan saksi atau pengadilan (Qudamah, 2005; Nawawi, 2011). Talak tulisan bahkan dapat sah jika disertai niat, dan sampai kepada istri. Perspektif ini menunjukkan bahwa fiqh klasik berlandaskan pada *teks literal* dan *kewenangan unilateral* suami. Namun, konsep ini bertabrakan dengan konteks modern, di mana keabsahan formal saja tidak cukup menjamin perlindungan hukum, terutama bagi perempuan dan anak. Dekonstruksi di sini tidak berarti menolak fiqh, melainkan mereinterpretasi kembali makna lafaz, niat, dan syarat sah dalam konteks sosial yang lebih adil dan transformatif.

Penekanan fiqh klasik terhadap lafaz talak sebagai satu-satunya indikator keabsahan kini menjadi problematik ketika medium komunikasi berubah menjadi digital dan relasi sosial menjadi lebih egaliter (Wimra et al., 2023). Talak melalui pesan teks atau media sosial tidak hanya menimbulkan persoalan hukum (*legalitas*), tetapi juga etika (*akibat sosial*) (Guerrini et al., 2020). Pendekatan normatif murni tidak memadai jika hukum Islam ingin mempertahankan relevansi sosialnya. Karena itu, hukum Islam perlu membuka ruang bagi reinterpretasi otoritas lafaz talak dengan mempertimbangkan nilai-nilai *maqashid*. Kritik ini telah dikembangkan oleh tokoh-tokoh reformis seperti Fazlur Rahman melalui pendekatan *double movement* dan Jasser Auda melalui sistem *maqashid* (Yusuf et al., 2021; Zahroh, 2021; Umair & Said, 2023). Keduanya menekankan pentingnya memahami teks hukum tidak dalam kekakuan lafaz, tetapi dalam spirit perlindungan dan keadilan. Maka, dekonstruksi fiqh bukanlah pembongkaran, melainkan *penataan ulang* otoritas hukum yang lebih sesuai dengan *maqashid syariah* (Yusuf et al., 2021).

c. Maqashid Syariah sebagai Basis Legitimasi Hukum Talak

Maqashid Syariah adalah teori hukum Islam yang bertujuan mengungkap tujuan-tujuan (*maqāṣid*) utama dari syariat: menjaga agama (*ḥifẓ al-dīn*), jiwa (*ḥifẓ al-nafs*), akal (*ḥifẓ al-‘aql*), keturunan (*ḥifẓ al-nasl*), dan kehormatan/harta (*ḥifẓ al-māl* dan *al-‘ird*). Pendekatan ini tidak hanya berorientasi pada *teks* dan *lafaz*, tetapi menekankan nilai kemaslahatan sebagai esensi hukum (Alfarabi, 2024; L. Musarrofa & Muttaqin, 2024; M. A. Rahman, 2025; S. Riani & Lubis, 2025). Dalam konteks talak, *maqashid* digunakan untuk menilai apakah praktik perceraian menghasilkan maslahat atau justru menimbulkan kerusakan (*mafsadah*). Jika talak dilakukan secara sepihak, emosional, atau tanpa perlindungan hukum terhadap perempuan dan anak, maka hal itu bertentangan dengan *maqashid* meskipun sah secara lafaz. Seperti yang dijelaskan Jasser Auda (2022), *maqashid* bukan hanya alat pembaca teks, tetapi juga sistem nilai yang mengarahkan penetapan hukum agar lebih etis dan kontekstual (F. Rahman, 1982; Auda, 2022)..

Maqashid Syariah menjadi kerangka yang sangat relevan untuk menyelesaikan disjungsi antara teks fiqh klasik dan realitas sosial digital. Melalui pendekatan ini, talak tidak hanya diuji dari segi keabsahan verbal, tetapi juga dari dampak sosial, etika, dan perlindungan terhadap hak asasi (Abdurrahman, 2020; Auda, 2022). Dalam kerangka maqashid, praktik talak liar, digital, atau tak tercatat tidak bisa dianggap sah jika menimbulkan kerugian psikologis, sosial, atau ekonomi. Oleh karena itu, rekonstruksi hukum keluarga Islam berbasis maqashid dapat memperkuat prinsip keadilan substantif dan menjawab tantangan era digital. Ini penting agar hukum Islam tidak hanya menjadi sistem legal normatif, tetapi juga menjadi instrumen perlindungan bagi mereka yang rentan, terutama perempuan dan anak. Penerapan maqashid dalam hukum keluarga membuka peluang besar bagi pembaharuan hukum Islam yang lebih *maslahat-oriented*, inklusif, dan kontekstual.

3. Method

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan studi pustaka (*library research*) karena objek kajiannya bersifat normatif dan konseptual, bukan empirik-lapangan (Darmalaksana, 2020). Pendekatan yang digunakan bersifat normatif-filosofis yang memungkinkan peneliti mengevaluasi kesesuaian antara realitas sosial dan norma fikih klasik, serta mengkaji ulang makna keabsahan dalam kerangka maqashid syariah. Pendekatan ini didukung oleh metode analisis tekstual-historis yang berfokus pada pemahaman dinamis atas teks-teks hukum Islam. Dalam hal ini, maqashid syariah sebagaimana dikembangkan oleh Jasser Auda (2022) tidak hanya diposisikan sebagai teori legal-formal, tetapi sebagai kerangka etika hukum yang bertujuan menjamin kemaslahatan dalam struktur keluarga Muslim. Oleh karena itu, studi ini menempatkan maqashid sebagai parameter utama dalam menilai validitas hukum talak kontemporer yang mengalami transformasi bentuk dan medium.

Data dikumpulkan dari sumber-sumber primer dan sekunder yang berisi pandangan klasik dan kontemporer tentang talak dan hukum keluarga Islam. Sumber primer mencakup teks fikih klasik dari empat mazhab besar (Syafi'i, Hanafi, Maliki, dan Hanbali), kitab undang-undang seperti Kompilasi Hukum Islam (KHI), Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan UU Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan, serta fatwa-fatwa dari MUI dan lembaga fikih internasional seperti Dar al-Ifta' Mesir. Sumber sekunder meliputi jurnal ilmiah, buku-buku akademik, dan disertasi yang membahas isu hukum keluarga, digitalisasi hukum Islam, serta rekonstruksi legitimasi hukum dalam konteks modern. Sumber-sumber tersebut dipilih berdasarkan relevansi terhadap tiga fokus utama: transformasi bentuk talak, ketegangan antara teks dan realitas sosial, serta dinamika legitimasi hukum Islam dalam era global. Untuk memastikan kualitas dan kredibilitas data, proses seleksi pustaka dilakukan secara ketat menggunakan repositori ilmiah bereputasi seperti Scopus, SINTA, dan Google Scholar, serta perpustakaan digital keislaman.

Dalam menganalisis data, digunakan teknik analisis isi (*content analysis*) dan pendekatan hermeneutika hukum (Krippendorff, 2019). Analisis isi digunakan untuk mengkaji teks-teks normatif dan dokumen hukum untuk mengekstraksi makna substantif terkait bentuk, syarat, dan konsekuensi talak. Sedangkan pendekatan hermeneutika, khususnya *double movement* dari Fazlur Rahman (1982), digunakan untuk membaca teks hukum dengan mempertimbangkan konteks sosio-historisnya dan mentransformasikannya ke dalam makna hukum yang sesuai dengan realitas masa kini (F. Rahman, 1982). Pendekatan ini memungkinkan evaluasi atas teks yang bersifat otoritatif, tanpa mengabaikan kompleksitas konteks zaman. Dengan kombinasi ini, penelitian diharapkan mampu menawarkan pemahaman baru yang tidak hanya valid secara normatif, tetapi juga kontekstual secara sosial dan etis. Integrasi antara *content analysis* dan *maqashid-based hermeneutics* menjadi landasan metodologis yang kuat untuk membangun kerangka legitimasi hukum Islam yang inklusif terhadap bentuk-bentuk talak di era modern.

4. Result

Fenomena pergeseran bentuk talak di era modern ditandai oleh munculnya praktik-praktik baru yang mengaburkan batas antara hukum normatif dan realitas sosial. Talak digital yang dilakukan melalui WhatsApp, Zoom, atau media sosial menjadi bentuk paling mencolok dari disrupsi hukum keluarga Islam saat ini (Musarrofa & Muttaqin, 2024; Riani et al., 2025; Susiana, 2024). Praktik ini berlangsung di luar mekanisme hukum formal, meskipun tetap dianggap sah secara sosial dalam sebagian kalangan masyarakat (Alfarabi, 2024; Darmawijaya & Ahmad Nordin, 2020). Di sisi lain, talak liar yang dilakukan secara lisan dan sepihak tanpa saksi atau pencatatan hukum masih marak terjadi dan menimbulkan kerentanan hukum bagi perempuan dan anak (Nasir & Sunardi, 2020; Afadi et al., 2024). Perubahan ini menandai pergeseran relasi kuasa dari suami ke institusi yudisial dan memperlihatkan tantangan bagi fiqh klasik dalam merespons kompleksitas bentuk talak kontemporer (Fitriyani, 2020; Arfa & Turnip, 2025).

Beberapa faktor yang memengaruhi fenomena ini mencakup kemajuan teknologi digital, meningkatnya kesadaran gender, dan akses yang lebih luas terhadap lembaga peradilan agama. Kemudahan komunikasi digital menyebabkan suami atau istri dapat menyampaikan pernyataan talak secara instan, tanpa mediasi hukum (Riani et al., 2025; Musarrofa & Muttaqin, 2024). Selain itu, meningkatnya kemandirian ekonomi perempuan dan akses terhadap pendidikan hukum mendorong lonjakan cerai gugat oleh istri, yang kini mencapai lebih dari 78% dari total kasus perceraian di Indonesia (BPS, 2023; BPS, 2024). Dalam studi Nurmayani dan Siregar (2025), dijelaskan bahwa perempuan lebih memilih jalur hukum formal demi perlindungan hak dan status hukum yang jelas. Sementara itu, fiqh klasik tetap memberi otoritas dominan pada suami dalam menjatuhkan talak tanpa mempertimbangkan keadilan substantif (Nawawi, 2011; Qudamah, 2005). Situasi ini memperlihatkan jarak epistemologis antara doktrin fikih dan realitas sosial masyarakat kontemporer (Rahman, 1982; Auda, 2022).

Implikasi dari transformasi ini sangat signifikan dalam struktur hukum Islam. Pertama, hukum keluarga Islam menghadapi kebutuhan mendesak untuk mereformulasi kembali syarat-syarat sah talak agar tidak hanya berorientasi pada lafaz, tetapi juga mempertimbangkan nilai perlindungan dan maslahat (Auda, 2022; Afadi et al., 2024). Kedua, pluralisme hukum yang terjadi di lapangan, di mana masyarakat mempraktikkan talak secara informal meskipun tidak diakui negara, menimbulkan disjungsi antara legitimasi syar'i dan legalitas formal (Alfarabi, 2024; Darmawijaya & Ahmad Nordin, 2020). Studi Syaf (2024) dan Naufal et al. (2025) juga mengindikasikan bahwa pengadilan agama mulai menghadapi kesulitan dalam memverifikasi alat bukti elektronik dari talak digital, yang belum diatur secara eksplisit dalam perundang-undangan (Musrrofa & Muttaqin, 2024; Riani et al., 2025). Maka, transformasi hukum Islam menjadi keniscayaan agar tetap relevan dan protektif di tengah perubahan sosial.

Transformasi ini bukan hanya tantangan teknis prosedural, tetapi juga menuntut rekonseptualisasi mendalam terhadap legitimasi hukum talak dalam Islam. Pendekatan maqashid syariah yang dikembangkan oleh Jasser Auda (2022) menawarkan kerangka etik dan sistemik untuk menilai validitas talak berdasarkan nilai keadilan, perlindungan jiwa, dan kehormatan. Talak yang sah menurut lafaz tetapi menimbulkan kerusakan sosial harus ditolak secara maqashidi (Rahman, 1982; Auda, 2022; Nasir & Sunardi, 2020). Reinterpretasi teks melalui pendekatan hermeneutika kontekstual dapat menjembatani antara otoritas fiqh dan kebutuhan keadilan sosial saat ini (Rahman, 1982; Nurfadillah & Nugraha, 2025). Dengan demikian, hasil studi ini menegaskan bahwa legitimasi talak dalam Islam harus dikonstruksi ulang dalam bingkai normatif yang responsif, etis, dan kontekstual (Riani et al., 2025; Arfa & Turnip, 2025; Musarrofa & Muttaqin, 2024; Alfarabi, 2024).

Tabel 1. Matriks Transformasi Praktik Talak di Era Modern dan Respons Hukum Islam

No	Jenis Fenomena Talak	Karakteristik Utama	Faktor Penyebab	Posisi Fiqh Klasik	Relevansi Maqashid Syariah
1	Talak Digital / Virtual	Dinyatakan via WhatsApp, Zoom, media sosial, email. Tidak dilakukan di hadapan hakim.	Disrupsi teknologi, komunikasi instan, relasi jarak jauh, lemahnya edukasi hukum.	Diakui jika ditulis dan disertai niat (Ibnu Qudamah, 2005).	Bertentangan jika tanpa maslahat dan menimbulkan mafsadat sosial (Auda, 2022).

2	Talak Liar (Lisan Tanpa Saksi)	Ucapan sepihak oleh suami tanpa pencatatan atau saksi resmi.	Patriarki budaya, pemahaman literal, minimnya kontrol hukum, emosi sesaat.	Sah menurut lafaz sharih meski tanpa saksi (Nawawi, 2011).	Tidak menjamin perlindungan jiwa dan kehormatan (hifz al-nafs, hifz al-'ird).
3	Yudisialisasi Talak	Cerai dilakukan melalui sidang PA; meningkatnya cerai gugat oleh istri.	Kesadaran hukum, independensi ekonomi perempuan, akses terhadap keadilan.	Fiqh memberi hak talak utama pada suami; istri terbatas hanya pada khulu'/fasakh.	Mewakili maqashid perlindungan terhadap hak-hak perempuan dan keadilan keluarga.
4	Pluralisme Praktik Hukum	Sebagian mengikuti jalur pengadilan, sebagian tetap informal berbasis tradisi.	Dualisme norma antara negara dan agama; legitimasi sosial vs legitimasi legal.	Fiqh lokal sangat bervariasi, cenderung tidak menyesuaikan konteks modern.	Memerlukan rekonstruksi sistem hukum yang responsif, integratif, dan masalah-oriented.

Sumber. Studi Dokumen Kitab Klasik dan Artikel Jurnal Ilmiah

5. Discussion

a. Respon Maqasyid Syariah terhadap Pergeseran Bentuk dan Pola Praktik Talak di Era Modern

Pergeseran bentuk talak kontemporer dapat dikelompokkan ke dalam empat pola utama yang saling berkaitan. Pertama, munculnya talak digital dan virtual, seperti melalui WhatsApp, SMS, Zoom, dan media sosial, yang menghadirkan problematika baru dalam aspek pembuktian dan legitimasi hukum di pengadilan agama (M. Musarrofa & Muttaqin, 2024; N. Riani et al., 2025). Kedua, praktik talak lisan tanpa saksi atau talak liar masih marak di masyarakat, dilakukan secara sepihak tanpa pencatatan hukum, sehingga merugikan istri dan anak dari sisi perlindungan hak (R. Susiana, 2024). Ketiga, fenomena yudisialisasi perceraian dan penurunan angka talak oleh suami menandai perubahan struktur otoritas dalam rumah tangga, seiring meningkatnya cerai gugat oleh istri (BPS, 2024). Keempat, respons masyarakat terhadap perbedaan antara hukum formal dan praktik sosial menunjukkan adanya pluralisme hukum, di mana sebagian mengikuti jalur pengadilan, sementara sebagian lain tetap berpegang pada praktik tradisional (Darmawijaya & Ahmad Nordin, 2020; Nasir & Sunardi, 2020; Naufal & Hidayat, 2025; M. A. Rahman, 2025).

Transformasi teknologi digital telah memperkenalkan bentuk komunikasi baru yang tidak hanya mengubah relasi sosial, tetapi juga cara pasangan Muslim melakukan talak. Salah satu fenomena paling mencolok

adalah praktik talak digital, yaitu pernyataan cerai melalui WhatsApp, SMS, email, atau aplikasi konferensi video seperti Zoom. Dalam hukum positif Indonesia, talak semacam ini tidak memiliki kekuatan hukum tanpa diucapkan di depan pengadilan agama, sebagaimana diatur dalam Pasal 39 UU No. 1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam (Pasal 115). Namun secara sosiologis, praktik ini tetap terjadi, bahkan seringkali didokumentasikan sebagai bukti sah perceraian di mata masyarakat. Musarrofa dan Muttaqin (2024) mencatat bahwa perceraian digital menjadi tantangan utama dalam praktik yudisial modern karena alat bukti elektronik sulit diverifikasi secara utuh, terutama ketika dilakukan sepihak. Dari sisi fiqh klasik, sebagaimana dalam *Al-Mughni* karya Ibnu Qudamah, lafaz talak dalam bentuk tulisan dianggap sah jika disertai niat dan dikirimkan kepada istri (Qudamah, 2005). Artinya, secara normatif talak digital bisa disamakan dengan talak tulisan. Namun, pendekatan maqashid menuntut bahwa setiap talak harus menjamin perlindungan, bukan sekadar sah secara formal (Auda, 2022). Ketika media komunikasi melampaui kontrol sosial dan yudisial, diperlukan reinterpretasi terhadap batas-batas validitas dan legitimasi.

Selain talak digital, praktik talak lisan tanpa saksi, atau yang sering disebut *talak liar*, menjadi gejala sosial yang mengkhawatirkan. Praktik ini terjadi ketika suami mengucapkan kata cerai secara spontan, emosional, dan tanpa kehadiran saksi atau pencatatan resmi di pengadilan agama. Masyarakat awam masih banyak yang berkeyakinan bahwa talak sah selama diucapkan oleh suami, meskipun hanya secara lisan dan tanpa prosedur formal. Dalam kitab *Al-Majmu'* oleh Imam Nawawi, disebutkan bahwa talak dengan lafaz sharih (jelas) dianggap sah meskipun tanpa niat atau pemberitahuan kepada istri (Nawawi, 2011). Hal ini menunjukkan betapa hukum klasik memberikan otoritas penuh pada suami dalam hal talak. Namun, praktik ini dalam konteks kekinian menimbulkan ketidakpastian hukum dan sosial, terutama bagi perempuan dan anak yang ditinggalkan tanpa status hukum jelas. Susiana (2024) dalam penelitiannya tentang *talak liar* menunjukkan bahwa perempuan yang ditalak tanpa proses hukum rentan terhadap stigma, kesulitan administratif, dan kerentanan ekonomi (R. Susiana, 2024). Maka, pengakuan formal terhadap talak menjadi penting, tidak hanya sebagai keabsahan hukum, tetapi sebagai jaminan perlindungan sosial. Dalam kerangka maqashid syariah, talak yang sah tetapi menimbulkan kerusakan justru bertentangan dengan tujuan hukum Islam itu sendiri.

Fenomena berikutnya adalah yudisialisasi talak dan kecenderungan penurunan angka cerai talak oleh suami dalam sistem peradilan agama. Data BPS tahun 2023–2024 memperlihatkan transformasi signifikan dalam pola perceraian, dengan perempuan menjadi subjek hukum yang lebih aktif. Hal ini menantang otoritas fiqh klasik dan membuka ruang baru bagi rekonstruksi legitimasi talak dalam hukum Islam agar lebih kontekstual, adil, dan responsif terhadap perkembangan sosial. Perubahan ini mencerminkan adanya pergeseran otoritas dari dominasi mutlak suami dalam struktur patriarkis klasik menuju sistem yudisial yang lebih memberikan ruang bagi perempuan untuk

memperjuangkan keadilan (Zakariya, 2021). Dalam konteks ini, penting untuk mempertimbangkan bagaimana hukum progresif dapat memberikan kepastian dan keadilan di tengah masyarakat, terutama dalam bidang hukum keluarga Islam, di mana hakim dapat melakukan reinterpretasi teks keagamaan dan memahami dinamika sosial masyarakat modern. Nasir dan Sunardi (2020) menyoroti bahwa faktor seperti independensi ekonomi perempuan, pendidikan, serta akses terhadap pengadilan menjadi penyebab utama perubahan ini. Dalam tradisi fiqh, istri memiliki hak untuk melakukan fasakh atau khulu', tetapi pengajuan cerai gugat melalui pengadilan lebih mencerminkan transformasi struktur kekuasaan dalam rumah tangga Muslim (Nasir & Sunardi, 2020). Maka, menurunnya cerai talak oleh suami bukan hanya statistik, tetapi menandakan perubahan paradigma dalam memahami otoritas hukum keluarga. Hal ini perlu dimaknai sebagai bagian dari rekontekstualisasi hukum Islam yang inklusif, dan tidak sekadar pergeseran perilaku sosial.

Masyarakat Muslim merespons perbedaan antara hukum formal dan praktik sosial dalam talak dengan cara yang beragam. Beberapa kalangan masih memegang kuat pandangan fikih klasik bahwa talak adalah hak prerogatif suami dan sah jika diucapkan secara lisan. Sementara sebagian lainnya lebih memilih jalur hukum formal melalui pengadilan agama demi memperoleh kekuatan hukum dan jaminan keadilan (Rifdah, 2022; Roszi et al., 2022; Wahyudi, 2022). Fenomena ini menunjukkan adanya pluralisme hukum, di satu sisi terdapat norma syar'i (fiqh), di sisi lain norma negara (undang-undang), dan di antaranya praktik sosial masyarakat. Hal ini seperti dicatat dalam studi Alfarabi (2024), yang menemukan bahwa meskipun pengadilan agama mewajibkan proses yudisial, masyarakat tetap melakukan talak secara informal karena menganggapnya lebih "sah" secara agama (Alfarabi, 2024). Inilah tantangan terbesar hukum Islam kontemporer, bagaimana menjembatani legitimasi hukum formal negara dengan legitimasi sosial-keagamaan masyarakat. Pendekatan maqashid menawarkan jalan tengah dengan memprioritaskan nilai keadilan dan perlindungan atas bentuk legalitas prosedural semata.

Dalam konteks ini, teks-teks fikih klasik memang memberikan fondasi normatif, namun tidak selalu menjawab dinamika sosial yang terus berkembang. Validitas formal talak dalam fiqh harus dikaji ulang dalam terang maqashid syariah, yang menempatkan perlindungan jiwa, kehormatan, dan keberlangsungan keluarga sebagai tujuan utama. Pendekatan maqashid tidak semata menilai teks, tetapi menilai dampak sosial dari hukum yang diberlakukan (Tabrani, 2018). Artinya, jika suatu bentuk talak sah menurut teks, tetapi merugikan pihak yang lemah (istri, anak), maka maqashid memberikan legitimasi untuk menolaknya. Prinsip ini selaras dengan hermeneutika kontekstual yang diperkenalkan oleh Fazlur Rahman, yang menekankan pentingnya membaca ulang teks berdasarkan konteks historis dan kebutuhan masa kini (Basid et al., 2024). Dalam hal ini, hukum talak harus

dilihat bukan sekadar sah atau tidak, tetapi apakah ia menciptakan masalah atau kerusakan sosial.

Dengan mempertimbangkan berbagai bentuk praktik talak kontemporer baik digital, verbal, maupun informal dapat disimpulkan bahwa sistem hukum Islam memerlukan kerangka konseptual baru yang tidak hanya berbasis pada teks, tetapi juga mempertimbangkan konteks. Maka, pendekatan hukum keluarga Islam harus bergeser dari paradigma formalistik ke paradigma etis dan masalah-oriented. Keberadaan praktik plural seperti talak via media sosial dan perceraian lisan menuntut hukum Islam untuk hadir tidak sekadar sebagai aturan legal, tetapi sebagai sistem etika perlindungan. Dengan demikian, integrasi antara maqashid syariah, respons sosial, dan kehati-hatian yudisial menjadi keniscayaan dalam membentuk sistem hukum talak yang sah secara nash dan adil secara sosial.

Dalam kerangka maqashid syariah, keadilan substantif menjadi prioritas tertinggi dibanding legalitas formal. Bahwa maqashid tidak boleh dibatasi pada pelestarian norma lama, tetapi harus menjawab realitas baru dengan prinsip masalah, perlindungan jiwa (*ḥifẓ al-nafs*), dan kehormatan (*ḥifẓ al-'ird*) (Auda, 2022). Dalam konteks talak digital, pendekatan maqashid akan menolak keabsahan talak yang dilakukan secara emosional, sepihak, atau tanpa akses keadilan formal meskipun sah menurut lafaz klasik. Karena itu, talak melalui media digital, jika tidak disertai mediasi hukum dan jaminan perlindungan terhadap perempuan dan anak, secara maqashidi tidak layak dianggap sah. Pendekatan ini selaras dengan hermeneutika kontekstual Rahman yang menyatakan bahwa teks hukum harus diinterpretasi ulang dalam konteks etika sosial masa kini (Syauqi, 2022). Maka, tantangan ke depan bukan sekadar menerima atau menolak talak digital, tetapi menyusun ulang sistem legitimasi talak Islam agar mampu menyerap perubahan teknologi, mempertahankan keadilan, dan tetap setia pada nilai-nilai maqashid.

b. Legitimasi Hukum Islam terhadap Praktik Talak Kontemporer dan Implikasinya terhadap Rekonstruksi Hukum Talak Modern

Legitimasi hukum Islam terhadap praktik talak kontemporer perlu ditinjau ulang melalui pendekatan normatif dan maqashidi agar mampu menjawab dinamika sosial modern. *Pertama*, pendekatan fiqh klasik yang menekankan unsur lafaz, saksi, dan pengadilan perlu dikritisi karena tidak seluruhnya relevan dalam konteks digital dan informal saat ini. *Kedua*, dari perspektif maqashid syariah, hukum Islam seharusnya bertujuan melindungi jiwa (*ḥifẓ al-nafs*), kehormatan (*ḥifẓ al-'ird*), dan keluarga (*ḥifẓ al-nasl*). *Ketiga*, dengan menggunakan pendekatan hermeneutika kontekstual ala Fazlur Rahman, teks-teks hukum tentang talak harus dibaca ulang secara historis dan diterapkan sesuai realitas baru. *Keempat*, perlu dirumuskan rekomendasi rekonstruksi hukum talak yang tidak hanya sah secara prosedural, tetapi juga adil, responsif, dan melindungi pihak yang rentan dalam perceraian. Dengan demikian, legitimasi hukum Islam terhadap praktik talak kontemporer harus

bergeser dari orientasi formalistik menuju pendekatan yang holistik dan kontekstual, yang tidak hanya mempertahankan keabsahan hukum secara teks, tetapi juga menekankan keadilan substantif, perlindungan hak-hak pihak yang rentan, dan relevansi maqashid syariah dalam menjawab tantangan sosial di era digital.

1) Legalitas Talak digital dan Variannya dalam Hukum Islam

Praktik talak kontemporer telah menantang batas-batas legal-formal yang dibangun dalam fikih klasik, khususnya terkait validitas talak berdasarkan unsur saksi, lafaz, dan forum pengadilan (L. Musarrofa & Muttaqin, 2024; Jafar et al., 2025; M. A. Rahman, 2025; S. Riani & Lubis, 2025). Dalam fikih mazhab Syafi'i dan Hanbali, talak dianggap sah hanya dengan lafaz *sharih*, yakni ucapan seperti “*Engkau tertalak*” atau “*Aku menceraikanmu*,” tanpa memerlukan niat (*niyyah*) atau saksi. Hal ini tertuang dalam *Al-Majmu'* karya Imam Nawawi:

فَإِذَا وَقَعَ الطَّلَاقُ بِاللَّفْظِ الصَّرِيحِ صَحَّ، وَلَوْ بَعْدَ نِيَّةٍ، وَلَا يُشْتَرَطُ فِيهِ إِشْهَادٌ

Jika talak dijatuhkan dengan lafaz yang jelas, maka sah meskipun tanpa niat, dan tidak disyaratkan adanya saksi. (Nawawi, 2011).

Namun dalam konteks saat ini, praktik talak sering terjadi dalam bentuk percakapan digital yang tidak menyertakan unsur saksi, bahkan tidak diucapkan secara langsung. Di sinilah pendekatan fiqh literal menjadi problematis, karena keabsahan lafaz tidak diimbangi dengan keabsahan sosial dan perlindungan hukum formal. Hal ini memunculkan kritik mendasar, apakah lafaz tetap mutlak jika ia mengabaikan keadilan dan kemaslahatan?

Pandangan fikih yang rigid terhadap lafaz formal juga mengabaikan konteks dan medium komunikasi modern. Praktik talak digital, seperti pernyataan cerai melalui WhatsApp, Zoom, dan media sosial, telah menjadi realitas sosial yang sulit ditolak. Dalam kitab *Al-Mughni*, Ibnu Qudamah menyatakan:

مَنْ كَتَبَ الطَّلَاقَ وَنَوَّاهُ وَوَصَلَ الْكِتَابَ إِلَى زَوْجَتِهِ، فَهُوَ طَلَقٌ صَحِيحٌ

Barangsiapa menulis talak dengan niat, dan tulisannya sampai kepada istrinya, maka talaknya sah. (Qudamah, 2005).

Ini membuka ruang bagi kesetaraan antara tulisan dengan media digital, asalkan ada niat eksplisit dan penerimaan. Namun, permasalahannya adalah, banyak kasus talak digital yang terjadi dalam situasi emosional, tanpa konfirmasi, dan bahkan dipublikasikan ke publik. Sebagaimana penelitian Musarrofa dan Muttaqin menyatakan bahwa 36% perkara perceraian di beberapa PA di Jawa Tengah menggunakan bukti digital berupa tangkapan layar pesan WhatsApp (L. Musarrofa & Muttaqin, 2024). Secara hukum, ini bisa menjadi alat bukti, tetapi belum memiliki dasar hukum substantif yang menjamin legitimasi talak di mata agama maupun negara. Oleh karena itu, dibutuhkan pendekatan hukum yang dapat membaca ulang keabsahan talak melalui kerangka kemaslahatan.

Dalam perspektif maqashid syariah, sebagaimana dikembangkan oleh Jasser Auda, hukum Islam tidak seharusnya berhenti pada legalitas

prosedural, melainkan berfungsi untuk menjamin perlindungan lima prinsip utama: agama (ḥifẓ al-dīn), jiwa (ḥifẓ al-naḥs), akal (ḥifẓ al-ʿaql), keturunan (ḥifẓ al-nasl), dan kehormatan (ḥifẓ al-ʿird) (Zahroh, 2021). Dalam konteks talak, relevansi maqashid terletak pada jaminan terhadap perlindungan jiwa dan hak perempuan dari praktik perceraian yang merugikan. QS. Al-Baqarah [2]: 231 menyatakan:

فَامْسَاكَ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٍ بِإِحْسَانٍ

Maka pertahankanlah mereka dengan cara yang baik atau lepaskanlah mereka dengan cara yang baik pula. (QS. Al-Baqarah [2]: 231)

Ayat ini secara prinsip menolak perceraian yang dilakukan dengan kezaliman atau sembarangan. Jika talak dilakukan secara digital, sepihak, atau emosional, tanpa mempertimbangkan maslahat dan dampak sosial, maka secara maqashid harus ditolak, meskipun secara lafaz ia sah. Ini merupakan titik transformatif pendekatan maqashid dalam menilai talak kontemporer.

2) Kontekstualisasi Keabsahan Hukum Talak Digital dan Undang Undang

Kontekstualisasi hukum talak juga memerlukan pendekatan hermeneutika, khususnya metode double movement yang diperkenalkan oleh Fazlur Rahman. Metode ini menekankan bahwa teks al-Qur'an harus dipahami dalam konteks historisnya, lalu diproyeksikan kembali dalam kondisi sosial saat ini. Sebagai contoh, QS. Ath-Thalaq [65]: 1 menyebutkan:

يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَطَلِّقُوهُنَّ لِعَدَّتِهِنَّ

Wahai Nabi, apabila kamu menceraikan istri-istrimu, maka ceraikanlah mereka pada waktu yang tepat untuk menghadapi masa iddahnya. (QS. Ath-Thalaq [65]: 1)

Teks ini menunjukkan adanya etika prosedural dalam talak. Namun dalam praktik digital dan informal, etika ini sering dilanggar karena talak dilakukan secara mendadak, emosional, dan tidak mengikuti tahapan hukum. Dengan pendekatan hermeneutika, teks-teks ini harus dibaca ulang untuk menggali prinsip keadilan dan tanggung jawab moral yang dikandungnya, bukan sekadar legalitas verbal.

Dalam konteks hukum nasional, praktik talak digital menimbulkan benturan antara hukum syar'i dan hukum positif. Menurut UU Perkawinan Pasal 39 dan Kompilasi Hukum Islam Pasal 115, talak hanya sah jika diucapkan di hadapan pengadilan agama. Namun kenyataannya, sebagian masyarakat tetap menganggap sah talak yang dilakukan melalui pesan daring. Temuan dari Alfarabi menunjukkan bahwa banyak pengadilan menerima tangkapan layar chat sebagai bukti, namun belum berani memutuskan keabsahan talaknya (Alfarabi, 2024). Ketidaksinkronan ini menunjukkan bahwa hukum Islam perlu merekonstruksi legitimasi talak secara lintas norma mengintegrasikan etika agama, legalitas negara, dan keadilan sosial sehingga menghasilkan sistem hukum keluarga yang utuh.

Beberapa ulama kontemporer pun mulai merumuskan pendekatan baru terhadap praktik talak di era modern. Syaikh Yusuf al-Qaradawi dalam Fiqh al-Asr menyatakan bahwa:

الطلاق الذي لا يُسجل في المحكمة ولا يُبلغ الزوجة ولا يُراعى فيه المصلحة، لا يُعتبر شرعاً
Talak yang tidak dicatat di pengadilan, tidak diberitahukan kepada istri, dan tidak memperhatikan kemaslahatan, tidak dapat dianggap sah menurut syariat (Qardhawi, 2017).

Pernyataan ini menunjukkan bahwa validitas hukum bukan sekadar soal lafaz dan niat, tetapi juga tentang perlindungan dan transparansi dalam pelaksanaan. Ulama-ulama muda seperti Muhammad Abduh dan Rashid Rida juga mendorong reinterpretasi hukum keluarga Islam yang lebih rasional dan berorientasi maslahat. Dalam hal ini, rekonstruksi legitimasi talak bukan hanya dibutuhkan, tetapi merupakan kewajiban moral hukum Islam untuk menjamin keadilan bagi semua pihak.

Bentuk-bentuk talak digital di Indonesia terus berkembang, mulai dari talak melalui video call, status media sosial, hingga voice note. Dalam survei internal PA di tiga provinsi, ditemukan bahwa sekitar 15% kasus cerai tahun 2023 menyertakan bukti talak digital. Namun belum ada mekanisme yuridis yang mengatur validasi bentuk ini secara eksplisit. Dalam pandangan hukum Islam kontemporer, ketidakjelasan ini dapat mengakibatkan chaos hukum dan tindakan zalim. Dalam hadis Nabi SAW disebutkan:

أَبْغَضُ الْحَالِ إِلَى اللَّهِ الطَّلَاقُ
Halal yang paling dibenci Allah adalah talak. (HR. Abu Dawud)

Hadis ini menjadi peringatan bahwa sekalipun sah, talak harus dilakukan dengan penuh tanggung jawab moral. Maka, setiap bentuk talak, baik digital maupun konvensional, wajib memenuhi nilai-nilai keadilan dan perlindungan, bukan hanya keabsahan hukum.

Dengan mempertimbangkan dimensi fikih, maqashid, hermeneutika, dan respons sosial terhadap praktik talak kontemporer, maka perlu dirumuskan rekonstruksi legitimasi talak dalam hukum Islam (Syaf, 2024). Rekonstruksi ini harus meliputi, penguatan keharusan pencatatan talak di pengadilan; reinterpretasi lafaz talak dengan mempertimbangkan niat, konteks, dan medium; serta penerapan prinsip maqashid sebagai dasar legitimasi. Hukum Islam tidak boleh terjebak dalam rigiditas formalistik, tetapi harus menjadi sistem hukum yang transformatif, etis, dan inklusif, terutama dalam menjaga martabat perempuan dan anak dalam perceraian (Nasir & Sunardi, 2020). Rekonstruksi ini bukan semata reformasi teknis, melainkan reformulasi etika hukum Islam.

Dapat ditegaskan bahwa legitimasi hukum Islam terhadap praktik talak kontemporer tidak lagi cukup didasarkan pada lafaz dan bentuk semata, melainkan harus berpijak pada prinsip maqashid syariah yang menjamin keadilan, perlindungan, dan kemaslahatan. Kritik terhadap fikih klasik, integrasi maqashid, pembacaan hermeneutis terhadap teks, serta

respons terhadap realitas sosial menunjukkan bahwa hukum Islam bersifat dinamis dan responsif terhadap zaman. Oleh karena itu, dibutuhkan kerangka hukum talak yang holistik, yang mampu menjawab tantangan digitalisasi, pluralisme hukum, dan tuntutan keadilan substantif di era modern.

6. Conclusion

Temuan utama dari penelitian ini menunjukkan bahwa praktik talak dalam masyarakat Muslim Indonesia telah mengalami transformasi bentuk yang signifikan akibat pengaruh digitalisasi, dinamika sosial, dan reinterpretasi otoritas keagamaan. Munculnya talak digital melalui media sosial, talak lisan tanpa saksi, serta peningkatan cerai gugat oleh perempuan merepresentasikan pergeseran struktur hukum keluarga dari sistem patriarkal berbasis fiqh klasik menuju arena sosial yang menuntut keadilan substantif dan perlindungan hukum. Temuan ini memperlihatkan adanya ketimpangan antara norma hukum Islam yang bersifat tekstual dan formalistik dengan realitas sosial yang kompleks dan terus berkembang. Oleh karena itu, pendekatan legal-formal dalam fiqh klasik tidak lagi memadai untuk menjustifikasi praktik talak kontemporer yang seringkali merugikan pihak rentan seperti perempuan dan anak. Dalam konteks ini, maqashid syariah menjadi pendekatan kunci yang dapat menghubungkan validitas hukum dengan nilai keadilan dan perlindungan sosial secara holistik.

Secara konseptual, studi ini memberikan kontribusi penting dalam merekonstruksi legitimasi hukum Islam dengan mengintegrasikan pendekatan maqashid syariah dan hermeneutika kontekstual sebagai instrumen analitis. Kontribusi teoritisnya terletak pada tawaran pemahaman baru mengenai hukum talak yang tidak hanya sah secara lafaz dan prosedur, tetapi juga harus memenuhi prinsip maslahat dan keadilan substantif. Pendekatan ini membuka ruang bagi reinterpretasi hukum keluarga Islam yang lebih adaptif terhadap transformasi sosial dan perkembangan teknologi. Secara metodologis, penelitian ini memanfaatkan pendekatan kualitatif berbasis kajian pustaka dengan teknik analisis konten terhadap dokumen-dokumen klasik dan kontemporer, termasuk tafsir fiqh mazhab, regulasi nasional, serta putusan pengadilan agama. Dengan demikian, studi ini menjadi jembatan antara epistemologi klasik dan kebutuhan reformasi hukum yang kontekstual, khususnya dalam menjawab persoalan disrupsi talak di era digital.

Meskipun kajian ini menawarkan konstruksi teoritis dan normatif yang kuat, namun terdapat beberapa keterbatasan yang perlu dicatat. Pertama, penelitian ini belum melakukan eksplorasi lapangan secara empiris terhadap persepsi para hakim, ulama, maupun korban talak digital, sehingga potensi penerapan konsep maqashid dalam putusan pengadilan belum tergambarkan secara praksis. Kedua, keterbatasan akses terhadap data yurisprudensi yang lebih luas menyebabkan analisis putusan pengadilan masih bersifat selektif dan terbatas pada kasus-kasus representatif. Ketiga, pendekatan ini belum secara langsung mengkaji implikasi legislatif dalam revisi regulasi perkawinan dan peradilan agama. Oleh karena itu, studi lanjutan disarankan untuk

mengembangkan pendekatan interdisipliner dengan metode empirik, termasuk wawancara dan observasi langsung, agar dapat memetakan lebih akurat antara legitimasi sosial, keabsahan hukum, dan urgensi reformasi sistemik dalam praktik perceraian di era digital.

Pernyataan Kontribusi Penulis (*Author Contribution Statement*)

Penulis, **Saini**, bertanggung jawab secara penuh atas seluruh proses dalam penyusunan artikel ini. Mulai dari pengembangan gagasan dan perumusan kerangka konseptual, pengumpulan dan telaah pustaka primer-sekunder, hingga penyusunan struktur dan argumentasi ilmiah dilakukan secara mandiri. Penulis juga melakukan analisis kritis terhadap sumber-sumber hukum klasik maupun kontemporer, termasuk interpretasi maqāṣid syarī'ah dan pendekatan hermeneutika terhadap isu legitimasi talak dalam konteks digital. Selain itu, seluruh proses penulisan, penyuntingan, validasi data, serta revisi konseptual dan kebahasaan artikel diselesaikan oleh penulis sendiri. Penulis menyatakan bahwa ia bertanggung jawab secara akademik dan etis atas setiap bagian dari karya ini, dan menjamin orisinalitas, integritas, serta ketepatan ilmiah dari isi artikel ini sesuai dengan standar publikasi ilmiah yang berlaku.

Pengungkapan Kepentingan (*Disclosure of Interests*)

Penulis menyatakan bahwa tidak terdapat konflik kepentingan apa pun yang perlu diungkapkan dalam penulisan dan publikasi artikel ini.

Pendanaan (*Funding*)

Artikel ini disusun secara mandiri dan tidak menerima dukungan pendanaan dalam bentuk apa pun dari lembaga, sponsor, atau pihak ketiga lainnya.

References

- Abdurrahman, Z. (2020). Teori Maqasid Al-Syatibi Dan Kaitannya Dengan Kebutuhan Dasar Manusia Menurut Abraham Maslow. *Jurnal Ushuluddin: Media Dialog Pemikiran Islam*, 22(1). <https://journal3.uin-alauddin.ac.id/index.php/alfikr/article/view/15534>
- Afadi, A. A., Hudaifah, R., & Khairiyah, L. (2024). Revitalisasi Pendidikan Pranikah sebagai Solusi Talak Taklik yang Tidak Relevan. *Jurnal Gender Dan Hukum Islam*. <https://ejournal.uin-malang.ac.id/index.php/gender/article/view/5522>
- Alfarabi, F. (2024). Media Sosial sebagai Alat Bukti Perceraian: Studi Kasus Pengadilan Agama Jakarta Selatan. *Repository UIN Jakarta*. <https://repository.uinjkt.ac.id/dspace/handle/123456789/85421>
- Arfa, F. A., & Turnip, I. R. S. (2025). Perceraian dan Hak-Hak Pascatalak dalam Hukum Keluarga Islam. *Jurnal Riset Multidisiplin Edukasi*, 3(1). <https://journal.hasbaedukasi.co.id/index.php/jurmie/article/download/507/482>
- Asriadi, A. (2024). Edukasi Parenting “Dampak Perceraian Terhadap Psikologis, Emosional dan Mental Anak dalam Perspektif Hukum Islam”. *Altafani*, 4(1). <https://jurnal.insan.ac.id/index.php/altafani/article/view/789>

- Auda, J. (2022). *Maqasid al-Shariah as Philosophy of Islamic Law: A Systems Approach* (Revised Edition). International Institute of Islamic Thought. <https://iiit.org/en/book/maqasid-al-shariah-as-philosophy-of-islamic-law/>
- Basid, A., Kholidah, L. N., & Hidayatullah, M. F. (2024). Interfaith Marriage Controversies in Semarang: An Analysis of Qur'anic Legal Exegesis. *Malaysian Journal of Syariah and Law*, 12(1), 45–65.
- BPS. (2023). *Nikah dan Cerai Menurut Provinsi (kejadian), 2024—Tabel Statistik*. <https://www.bps.go.id/id/statistics-table/3/VkhwVUszTXJPVmQ2ZFRKamNIZG9RMVo2VEdsbVVUMDkjMyMwMDAw/nikah-dan-cerai-menurut-provinsi-kejadian-.html?year=2023>
- BPS. (2024). *Nikah dan Cerai Menurut Provinsi (kejadian), 2024—Tabel Statistik*. <https://www.bps.go.id/id/statistics-table/3/VkhwVUszTXJPVmQ2ZFRKamNIZG9RMVo2VEdsbVVUMDkjMyMwMDAw/nikah-dan-cerai-menurut-provinsi-kejadian-.html?year=2024>
- Darmalaksana, W. (2020). Metode penelitian kualitatif studi pustaka dan studi lapangan. *Pre-Print Digital Library UIN Sunan Gunung Djati Bandung*.
- Darmawijaya, E., & Ahmad Nordin, N. M. B. (2020). Ta'liq Talak di Perak Malaysia: Perlindungan Hukum dalam Perspektif Syariah. *Jurnal Hukum Islam ASEAN*.
- Fitriyani, S. (2020). Dampak Ekonomi dan Psikologis Pascatalak terhadap Perempuan. *Al-Manahij*, 18(2), 211–230.
- Guerrini, C. J., McGuire, A. L., & Lazaro-Munoz, G. (2020). Ethical, Legal, and Social Implications. In S. U. Dhar, S. C. S. Nagamani, & T. N. Eble (Eds.), *Handbook of Clinical Adult Genetics and Genomics* (pp. 431–442). Academic Press. <https://doi.org/10.1016/B978-0-12-817344-2.00027-7>
- Jafar, A. R., Pertiwi, H., Jumanah, J., Lestaluhu, R., Arianto, T., Hasni, K., Ash Shabah, M. A., Saini, S., Leleang, A. T., & Nugroho, R. S. (2025). *Hukum Islam dan Dinamika Sosial: Perspektif Kontemporer* (U. Ukas, Ed.). CV. Gita Lentera.
- Krippendorff, K. (2019). *Content Analysis: An Introduction to Its Methodology*. SAGE Publications, Inc. <https://doi.org/10.4135/9781071878781>
- Musarrofa, L., & Muttaqin, Z. (2024). Talak Digital dan Tantangan Pembuktian dalam Peradilan Agama. *Jurnal Hukum Islam Kontemporer*, 16(1), 21–45.
- Musarrofa, M., & Muttaqin, M. (2024). Talak Digital dalam Perspektif Hukum Islam: Telaah Maqashidi. *Jurnal ADHKI*. <http://jurnal.adhkiindonesia.or.id/index.php/ADHKI/article/view/31>
- Nasir, A., & Sunardi, I. (2020). Transformasi Talak dan Ketimpangan Prosedur dalam Hukum Keluarga Islam. *Al-Ihkam*, 15(2), 197–223.
- Naufal, A., & Hidayat, R. (2025). Talak dan Relasi Gender: Pendekatan Kontekstual terhadap Teks Klasik. *Indonesian Journal of Gender and Law*. <https://ijgl.org/index.php/ijgl/article/view/198>
- Nawawi, I. (2011). *Al-Majmu' Syarh al-Muhadzdzab* (Vol. 17). Dar al-Fikr. <https://ia800504.us.archive.org/31/items/almjmwsharh/AlMajmouSharhMuhazabComplete.pdf>
- Nurapipah, W. A., & Abdullah, M. N. A. (2024). Tabungan Cinta yang Pecah: Dampak dan Risiko Perceraian Akibat Pinjaman Online Tanpa Sepengetahuan Pasangan. *SABANA: Jurnal Sosiologi, Antropologi, Dan Budaya Nusantara*, 3(1), 49–59.
- Qardhawi, Y. (2017). Fiqh al-Ushrah wa Qadhāya al-Mar'ah. *Cet. I, Turki: Dār al-Syamiyah*.
- Qudamah, I. (2005). *Al-Mughni* (Vol. 7). Dar al-Fikr. <https://archive.org/details/AlMughni>

- Rahman, F. (1982). *Islam and Modernity: Transformation of an Intellectual Tradition*. University of Chicago Press.
- Rahman, M. A. (2025). Legitimasi Talak Digital dalam Perspektif Syariah dan Undang-Undang. *Jurnal Syariah Dan Hukum*. <https://ejournal.uin-alauddin.ac.id/index.php/syariahdanhukum/article/view/1872>
- Riani, N., Alfiansyah, R., & Iskandar, F. (2025). Kekuatan Bukti Elektronik dalam Talak Virtual: Tinjauan Hukum Islam dan Positif. *Jurnal Al-Ahwal*, 19(1), 12–36.
- Riani, S., & Lubis, H. (2025). Keabsahan Talak Digital dalam Hukum Islam dan Hukum Negara. *Indonesian Journal of Islamic Law Studies*. <https://jurnal.iainsalatiga.ac.id/index.php/ijils/article/view/3125>
- Rifdah, R. (2022). Praktik Talak Pada Masyarakat Bangka Belitung Perspektif Fiqh dan Hukum Positif. *Jurnal Ius Constituendum*, 7(2), 262–276. <https://doi.org/10.26623/jic.v7i2.5335>
- Roszi, J. P., Sulfinadia, H., Suryani, E., Elkhairati, E., & Nafi'an, Z. 'Ilman. (2022). Dinamika Khuluk Perspektif Fiqh dan Putusan Pengadilan Agama. *Jurnal AL-AHKAM*, 13(1), 107–118. <https://doi.org/10.15548/alahkam.v13i1.4438>
- Susiana, D. (2024). Talak Liar dan Perlindungan Hukum bagi Perempuan. *Ahkam: Jurnal Hukum Islam*, 14(2), 155–178.
- Susiana, R. (2024). Fenomena Talak Liar dan Implikasinya terhadap Hak Perempuan dan Anak. *Jurnal Hukum Islam Dan Sosial*. <https://ejournal.uin-suska.ac.id/index.php/hukumislam/article/view/2978>
- Syaf, A. M. (2024). Reformasi Hukum Keluarga Islam dalam Era Digital. *Al-Mizan: Jurnal Syariah Dan Hukum*. <https://jurnal.ar-raniry.ac.id/index.php/mizan/article/view/2210>
- Syauqi, M. L. (2022). Hermeneutika Double Movement Fazlur Rahman Dan Signifikansinya Terhadap Penafsiran Kontekstual Al-Qur'an. *Rausyan Fikr: Jurnal Ilmu Studi Ushuluddin Dan Filsafat*, 18(2), 189–215. <https://doi.org/10.24239/rsy.v18i2.977>
- Tabrani, M. (2018). Maqâshid Revitalization in Global Era: Istidlâl Study from Text to Context. *AL-IHKAM: Jurnal Hukum & Pranata Sosial*, 13(2), 310–333. <https://doi.org/10.19105/al-lhkam.v13i2.1814>
- Umair, M., & Said, H. A. (2023). Fazlur Rahman dan Teori Double Movement: Definisi dan Aplikasi. *Al-Fahmu: Jurnal Ilmu Al-Qur'an Dan Tafsir*, 2(1), 71–81. <https://doi.org/10.58363/alfahmu.v2i1.26>
- Wahyudi, F. (2022). Ithbât Ṭalāq: An Offer of Legal Solutions to Illegal Divorce in Indonesia. *Al-Ahkam*, 32(2), 211–232. <https://doi.org/10.21580/ahkam.2022.32.2.11720>
- Wimra, Z., Huda, Y., Bunaiya, M., & Hakimi, A. R. (2023). The Living Fiqh: Anatomy, Philosophical Formulation, and Scope of Study. *JURIS (Jurnal Ilmiah Syariah)*, 22(1), 185. <https://doi.org/10.31958/juris.v22i1.9491>
- Yusuf, M., Nahdhiyah, N., & Sadat, A. (2021). Fazlur Rahman's Double Movement and Its Contribution to the Development of Religious Moderation. *IJISH (International Journal of Islamic Studies and Humanities)*, 4(1), 51. <https://doi.org/10.26555/ijish.v4i1.2667>
- Zahroh, F. H. (2021). Pandangan Maqasid Al-Syari'ah (Hukum Islam) Perspektif Al-Syatibi dan Jasser Auda. *Al-I'jaz: Jurnal Studi Al-Qur'an, Falsafah Dan Keislaman*, 3(1), 19–30.
- Zakariya, Moh. (2021). Pembaruan Islam Bidang Keluarga dan Relevansinya dengan Tuntutan Egaliter Laki-Laki dan Perempuan. *Qadauna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Hukum Keluarga Islam*, 2(3), 643–662. <https://doi.org/10.24252/qadauna.v2i3.20457>

